

## BAB III

### TINDAK PIDANA PENIPUAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Jinayah

Hukum pidana Islam yang biasanya disebut dengan fikih jinayah adalah bagian dari syariat Islam yang berlangsung sejak diutusnya Rasulullah SAW. Fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fikih* dan *jinayah*. Pengertian *fikih* secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, atau paham. *Fiqh* secara istilah fikih adalah ilmu tentang hukum- hukum syara' praktis yang diambil dari dalil- dalil yang terperinci.

*Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan *jinayah* menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya .

Istilah *jinayah* dipakai untuk tindak pidana yang sanksi hukumannya adalah hukuman mati, kerja paksa seumur hidup, kerja berat sementara dan hukuman penjara. Istilah *janhah* merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukuman kurungan lebih dari satu minggu, atau denda lebih dari seratus kurs (satu dinar). Istilah *mukhalafah* merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu, atau denda tidak lebih dari seratus piaster (Pasal 11,12 KUHP Mesir ).<sup>61</sup>

Menurut hukum pidana Islam, Ketiga istilah tersebut dinamakan “jarimah atau jinayah” tanpa membedakan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku karena prinsip hukum pidana Islam terletak kepada sifat hukumannya. Menurut Haliman “terminologi hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum tersebut

---

<sup>61</sup> Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan ( Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*, Cet Ii, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2019), hlm. 18.

dikenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggarannya”.

Sehingga menurut penulis istilah dari hukum pidana Islam ini mempunyai persamaan pengertiannya dengan hukum pidana positif, yang dimana bahwa hukum pidana adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan yang apabila dilanggar akan diberi sanksi hukuman bagi pelakunya, dengan demikian didalam hukum pidana Islam juga mengandung larangan-larangan yang dibuat oleh syara yang ketetapan hukumnya telah ada di Al-quran dan Hadist.

## B. Jarimah

Kata jarimah menurut bahasa berasal dari kata ( جَرَمَ ) “jarama” kemudian menjadi bentuk masdar “jaramatan“ yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan, yang pelakunya disebut dengan “jarim”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “mujarom ‘alaihi”. Sedangkan menurut terminologi ialah larangan-larangan Allah SWT (*Al-Syri*) yang diberi sanksi olehnya dengan hukuman had,qisash/diyat dan ta’zir.<sup>62</sup>

Jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, perbuatan yang dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (Agama),

Menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan jarimah sebagai berikut :

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بَحْدًا أَوْ تَغْزِيرٍ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang di ancam dengan hukuman had atau ta’dzir”.

Dalam pengertian jarimah lafal had mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Had dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah di tentukan oleh *syara*’, baik hal itu merupakan hak Allah maupun hak individu. Pengertian ini juga termasuk kedalam hukuman qishash dan diat.

---

<sup>62</sup> Abdul Qadir Audah, Al-Tasyrik Al-Jinaiy Al-Islami, Juz I , Maktabah Dar Al-Urubah, Cet.Iii, Mesir, 1963 M/1383 H, hlm. 66-67.

Dalam arti khususnya had itu adalah hukuman yang telah di tentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian, dera 100 untuk jarimah zina ghairu muhson, hukuman rajam untuk zina muhson, dera `80 kali untuk untuk jarimah qadzaf, dera 40 kali untuk jarimah khmar.

Dengan demikian pengertian khusus mengenai hukuman qishash dan diat tidaklah termasuk, karna keduanya merupakan hak individu. Sedangkan pengertian "ta'zir" adalah hukuman yang belum di tentukan oleh syara' dan untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada Ulil amri (penguasa) sesuai dengan bidangnya, walaupun demikian, meskipun hukuman ta'zir itu ketentuannya diserahkan kepada Ulil amri (penguasa), namun dalam pelaksanaan tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Alqur'an dan As-sunnah dengan tujuan untuk mencegah manusia, supaya ia tidak membuat kekacauan dan kerusakan.

Dari defenisi diatas, terdapat kata larangan-larangan Allah SWT yang mengandung dua pengertian, baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkannya. Kata "syara" dalam terminologi tersebut menunjukkan bahwa parameter hukum pidana Islam apabila larangan dan perintah bukan dari allah swt disebut "ajziyah" singularnya "zaza" artinya hukuman biasa.

Larangan yang dimaksud tersebut adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, syara suatu ketentuan yang berasal dari nash, had adalah ketentun hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, sedangkan ta'zir adalah hukuman atau pengajaran yang besar atau kecilnya telah ditetapkan oleh penguasa.<sup>63</sup>

Pengertian jarimah juga sama diartikan dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Perbedaannya yaitu hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya

---

<sup>63</sup> Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' Al Jina'iy Al Islami*, Beirut: Muasasah Al Risalah, 1992, hlm. 65.

hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakan, semuanya disebut jarimah atau jinayah mengingat sifat pidananya.

Perbuatan seseorang dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dapat merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaan dari masyarakat, baik benda, atau merugikan kehidupan masyarakat baik itu nama, benda atau perasaan-prasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

### 1. Jarimah Hudud

Secara etimologi “hudud” berarti mencegah, menghalangi, melarang (*Al-man'u*). Sedangkan menurut terminologi yaitu hukuman yang telah ditentukan standar hukumannya yang merupakan hak Allah.<sup>64</sup>

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah:

“Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.

Jarimah hudud mempunyai ciri yang khas anatara lain:

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan minimal;
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata.

Menurut golongan Syafi'iyah, Jarimah hudud ini terbagi menjadi 7 bagian yaitu:

- (1) Jarimah zina

---

<sup>64</sup> Abdur Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 7, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1392), hlm. 7.

Menurut al-jurjani, definisi “zina” adalah memasukkan penis (zakar) kedalam vagina (farj) bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan)”. Pembagian zina dapat dibedakan sebagai berikut:

- (a) Zina Ghairu muhsan yaitu jejak yang berzina dengan gadis yang hukumannya dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 Tahun.
- (b) Zina muhsan yaitu duda yang berzina dengan janda hukumannya dihukum Rajam, melempari pezina dengan batu sampai ajal, merupakan alternatif hukuman terberat dan bersifat insidentil.

Sehingga penulis menyimpulkan setiap persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya disebut dengan zina.

## (2) Jarimah Qadzaf

Qadzaf menurut bahasa yaitu “melempar” ( al-ramyu), artinya ucapan-ucapan seseorang tatkala lepas dari lisan yang tidak dapat dikendalikan lagi dan menyakiti perasaan orang yang tuduh. Sedangkan menurut terminologi adalah “menuduh perempuan yang baik-baik melakukan zina atau tidak mengakui keturunannya”.

## (3) Jarimah Syurbul Khamr

Menurut imam syafi'i, maliki, ahmad dan pengikutnya, bahwa yang dimaksud dengan al-khamar atau al-syarb yaitu segala jenis minuman yang memabukkan dan hukumnya adalah haram walaupun sedikit, jika benda itu beraal dari minuman yang memabukkan.

Islam sangat memperhatikan kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda, sehingga hukuman terhadap pelaku jarimah syurbu khamr adalah 40 kali dera sebagai had, dan 40 kali dera sebagai hukum ta`zir sebagaimana yang dipraktekkan oleh Umar bin Khattab.

#### (4) Jarimah Sariqah

Sariqah ialah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan (pencurian). Dalam Al-Quran, hukuman jarimah Sariqah adalah potong tangan. Dalam ijtiḥad, potong-tangan diberlakukan untuk pencuri professional.<sup>65</sup>

#### (5) Jarimah hirabah

Hirabah adalah sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, dan kekacauan, hukuman bagi hirabah adalah hukuman bertingkat. Potong tangan karena mencuri, potong kaki karena mengacau, qishash karena membunuh, disalib karena membunuh dan mengacau, dan dipenjara bila mengacau tanpa membunuh dan mengambil harta.

#### (6) Jarimah riddah

Riddah orang yang menyatakan kafir setelah beriman dalam Islam, dalam Hadis, hukumannya dibunuh.

#### (7) Jarimah Al-Bagyu

Al-Bagyu (pemberontakan) adalah keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Imam yang sah tanpa alasan. Pemberontakan merupakan upaya melakukan kerusakan.

## 2. Jarimah Qishash dan Diat

Qishash menurut etimologi berarti “ memotong” atau “mengikut” yang berarti mengikuti perbuatan penjahat dengan perbuatan yang sebanding, dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Secara terminologi qishash adalah pembalasan yang dilakukannya. Sementara diyat adalah sejumlah denda yang dikeluarkan oleh pelaku pembunuhan kepada keluarga korban yang memaafkan perbuatannya. Adanya diyat merupakan bentuk pengganti hukuman qishash.

---

<sup>65</sup> Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan ( Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*, Cet Ii, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2019), hlm. 140.

Jarimah qishas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishas dan diat (ganti rugi dari si pelaku kepada si korban atau walinya). Baik qishas maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan syara' dan merupakan hak individu.

Pembagian jarimah qishas dan diat antara lain sebagai berikut.<sup>66</sup>

- 1) Pembunuhan sengaja (*al-qotlul 'amdu*);
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qotlu syibhul 'amdi*);
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (*al-qotlul khotho-u*);
- 4) Penganiayaan sengaja (*al-jar'hul 'amdu*);
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jar'hul khotho-u*).

Sehingga saksi hukum yang dikenakan kepada tindak pidana tersebut diatas ialah hukum qishah, diyat, kifarat, hilang hak mewarisi, dan hilangnya hak menerima wasiat.

### 3. Jarimah Ta'zir

lafaz *ta'zir* menurut bahahasa berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.<sup>67</sup> *Ta'zir* menurut istilah adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketetapan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.

Sebagian ulama mengartikan ta'zir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis. *Ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ciri khas dari jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan syara' dan ada batas maksimal dan minimalnya;
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku jarimah ta'zir, jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman

---

<sup>66</sup> Ibid., hlm.163.

<sup>67</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.248.

cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, pengucilan, ancaman, dan denda.

Dengan demikian dapat disimpulkan Jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara melainkan diserahkan kepada Ulil Amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya yang sifatnya itu adalah berifat mendidik atas perbuatan dosanya.

### **C. Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan**

Agama Islam melarang segala bentuk kegiatan kriminal, termasuk tindak pidana penipuan. penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara berbohong, menipu orang lain atau dengan melihat secara keliru melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi dirinya sendiri, seperti barang atau uang.

Oleh sebab itu penipuan cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta. Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa.

Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karna terpaksa. Dusta, curang, mengelabuhi, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.<sup>68</sup>

Dasar hukum bagi seseorang yang melakukan penipuan ataupun dusta telah ada didlam Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh

---

<sup>68</sup> Nurmutia, " Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online", Fakultas Syari'Ah Dan Hukum, Uinsu, 2020, hlm. 33.

bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”.

Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti control sosial.<sup>69</sup>

Untuk sanksi tindak pidana penipuan menurut hukum pidana Islam adalah sanksi hukuman jarimah ta'zir, dikarenakan di dalam Al-Quran dan As-sunnah belum ada dijelaskan secara rinci dan tegas mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan ini, sehingga sanksi penipuan ini diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat.

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang tidak mempunyai had dan tidak ada kafarat terhadap jarimah yang ada sanksi hukumannya tapi tidak cukup pelaksanaan hukumannya. Dengan demikian hukuman ta'zir ialah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak jelas hukumnya oleh syara' yaitu jarimah hadd, qishas, dan diyat, hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, sehingga hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta pelakunya.

Dalam tindak pidana pelaku penipuan yang digunakan untuk rujukan hukuman yang akan ditentukan ialah jarimah ta'zir, karena dalam hukum islam, sanksi hukum pidana pelaku tindak pidana penipuan tidak ditemukan atau ditetapkan oleh syara.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Id.m.wikipedia.org diakses pada 12 Oktober 2022 pukul 12:01 WIB.

<sup>70</sup> Abdul Rahman Prakoso, " Jurnal ilmiah mahasiswa studi syariah, hukum dan filantropi, *jurnal al-hakim*, Vol. 3, No. 2, November, hlm.156.